



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.Sus/2021/PN Krs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin ENTU ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 01 Juli 1987 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan Lor RT.001 RW.001 Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: WiraSwasta ;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Jalan KH. Mansur No. 65 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 01 Maret 2021 untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin ENTU ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 04 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 24 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **IMAM SYAFI'I AIS IMAM Bin ENTU** beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca Penetapan tentang pergantian Ketua Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika " menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah ada sedotan plastic,
- 1 (satu) kaleng rokok warna merah merk SURYA GUDANG GARAM MERAH,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 4 (empat) buah korek api,
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan Nomer Simcard 085236021235

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa yang pada pokoknya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN yang beralamat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di rumah Sdra Cak Yan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan Sdra CAK YAN lalu Sdra CAK YAN menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada sdr. Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi rumah Sdra Solehudin (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di depan rumah Sdra Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) terdakwa menemui Sdra Solehudin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Solehudin menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika dengan berat 0,37 (nol

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga tujuh) gram yang dibungkus isolasi warna hitam lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menaruhnya dikantong saku celana kemudian membawa 1 (satu) poket narkoba pulang menuju rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9943/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,01 (nol koma nol nol satu) gram

dimana barang bukti tersebut milik Sdra ALIFIN ALIAS PAK RAWI BIN SAWI didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa yang pada pokoknya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN yang beralamat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di rumah Sdra Cak Yan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan Sdra CAK IYAN lalu Sdra CAK IYAN menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada sdr. Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi rumah Sdra Solehudin (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di depan rumah Sdra Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) terdakwa menemui Sdra Solehudin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Solehudin menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang dibungkus isolasi warna hitam lalu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menaruhnya di kantong saku celana kemudian membawa 1 (satu) poket narkotika pulang menuju rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9943/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto kurang lebih 0,01 (nol koma nol nol satu) gram

dimana barang bukti tersebut milik Sdra ALIFIN ALIAS PAK RAWI BIN SAWI didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA ;

Bahwa terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat dan ketahui secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2020 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya oleh terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa membuat alat hisap dengan botol bekas yang telah dimodifikasi dengan menambahkan 2 (dua) tutup botol dan telah diberi air $\frac{1}{4}$ (satu seperempat botol) lalu terdakwa meletakkan satu pipet kaca lalu meletakkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut hingga mencair lalu dihisap hingga habis melalui sedotan yang terpasang dalam botol secara bergantian oleh terdakwa, saksi USYANTO Alias CAK IYAN, saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine atas nama terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs



IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU dari Klinik Bhayangkara Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ndandung Budhi Pamungkas. S.Kep., Ners diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YULIAN ADITYA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU Bahwa Awalnya saksi selaku anggota sat Narkoba Polres Probolinggo Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAPI (ALIPIN al RAFI Bin SAWI) di pinggir jalan depan pom bensin curah sawo Desa Curah sawo kec. Gending kab. Probolinggo Selanjutnya melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam perbungkusnya ,1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan nomer sim card 082 398 334 447 Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. RAPI (ALIPIN al RAFI Bin SAWI) mendapatkan jika Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU seketika itu anggota Sat Resnarkoba menuju rumah dari Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU untuk melakukan penangkapan. selanjutnya pada hari itu seketika anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tutup botol yang sudah ada sedotan plastic, 1 (satu) kaleng rokok warna merah merk SURYA GUDANG GARAM MERAH, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna



hitam dengan Nomer Simcard 085236021235 dan seketika itu juga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JALU. W

• Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU Bahwa Awalnya saksi selaku anggota sat Narkoba Polres Probolinggo Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAPI (ALIPIN al RAFI Bin SAWI) di pinggir jalan depan pom bensin curah sawo Desa Curah sawo kec. Gending kab. Probolinggo Selanjutnya melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam perbungkusnya ,1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan nomer sim card 082 398 334 447 Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. RAPI (ALIPIN al RAFI Bin SAWI) mendapatkan jika Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU seketika itu anggota Sat Resnarkoba menuju rumah dari Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU untuk melakukan penangkapan. selanjutnya pada hari itu seketika anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SAFI'I al IMAM Bin ENTU Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tutup botol yang sudah ada sedotan plastic, 1 (satu) kaleng rokok warna merah merk SURYA GUDANG GARAM MERAH, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan Nomer Simcard 085236021235 dan seketika itu juga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ALIFIN al PAK RAFI al SAWI

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan saksi USYANTO Alias CAK IYAN menelepon terdakwa yang pada pokoknya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di rumah Sdra Cak Yan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan Sdra CAK YAN lalu Sdra CAK YAN menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada sdra. Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa pergi rumah Sdra Solehudin (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di depan rumah Sdra Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) terdakwa menemui Sdra Solehudin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Solehudin menyerahkan 1 (satu) poket Narkoba **dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram** yang dibungkus isolasi warna hitam lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menaruhnya dikantong saku celana kemudian membawa 1 (satu) poket narkoba pulang menuju rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan saksi USYANTO Alias CAK IYAN menelepon terdakwa yang pada pokoknya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN yang beralamat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di rumah Sdra Cak Yan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan Sdra CAK YAN lalu Sdra CAK YAN menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada sdra. Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa pergi rumah Sdra Solehudin (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di depan rumah Sdra Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) terdakwa menemui Sdra Solehudin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Solehudin menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika **dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram** yang dibungkus isolasi warna hitam lalu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menaruhnya dikantong saku celana kemudian membawa 1 (satu) poket narkotika pulang menuju rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI.

- Bahwa tujuan membeli narkotika tersebut digunakan untuk dikonsumsi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- Bahwa upah untuk terdakwa adalah memakai sabu secara gratis bersama-sama
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung amphetamine ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah ada sedotan plastic,
- 1 (satu) kaleng rokok warna merah merk SURYA GUDANG GARAM MERAH,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 4 (empat) buah korek api,
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan Nomer Simcard 085236021235 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan saksi USYANTO Alias CAK IYAN menelepon terdakwa yang pada pokoknya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN yang beralamat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di rumah Sdra Cak Yan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI dan Sdra CAK YAN lalu Sdra CAK YAN menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada sdra. Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa pergi rumah Sdra Solehudin (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di depan rumah Sdra Solehudin (masuk dalam daftar pencarian orang) terdakwa menemui Sdra Solehudin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Solehudin menyerahkan 1 (satu) poket Narkoba **dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram** yang dibungkus isolasi warna hitam lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menaruhnya dikantong saku celana kemudian membawa 1 (satu) poket narkoba pulang menuju rumah saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI.

- Bahwa tujuan membeli narkoba tersebut digunakan untuk dikonsumsi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- Bahwa upah untuk terdakwa adalah memakai sabu secara gratis bersama-sama
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung amphetamine ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin ENTU** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya oleh terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs



kepada saksi USYANTO Alias CAK IYAN (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa membuat alat hisap dengan botol bekas yang telah dimodifikasi dengan menambahkan 2 (dua) tutup botol dan telah diberi air $\frac{1}{4}$ (satu seperempat botol) lalu terdakwa meletakkan satu pipet kaca lalu meletakkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut hingga mencair lalu dihisap hingga habis melalui sedotan yang terpasang dalam botol secara bergantian oleh terdakwa, saksi USYANTO Alias CAK IYAN, saksi ALIFIN Alias Pak RAFI Alias SAWI.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine atas nama terdakwa IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin ENTU dari Klinik Bhayangkara Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ndandung Budhi Pamungkas. S.Kep., Ners diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin ENTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah ada sedotan plastic,
 - 1 (satu) kaleng rokok warna merah merk SURYA GUDANG GARAM MERAH,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 4 (empat) buah korek api,
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan Nomer Simcard 085236021235
- Dirampas untuk dimusnahkan ; ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 19 APRIL 2021 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE S, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta
dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK IVANDRIE S, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)